



# PENERAPAN PMK 110/2020 TENTANG INSENTIF PPH PASAL 25 UNTUK PT HIY YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 DI KWR GLOBAL

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

HASYATI NADHILAH



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEKOLAH VOKASI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbarainya sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul “Penerapan PMK 110/2020 tentang Insentif PPh Pasal 25 untuk PT HIY yang Terdampak Pandemi Covid-19 di KWR Global” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juni 2021

Hasyiyati Nadhilah  
NIM J3N118163



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## RINGKASAN

HASYATI NADHILAH. Penerapan PMK 110/2020 tentang Insentif PPh Pasal 25 untuk PT HIY yang Terdampak Pandemi Covid-19 di KWR Global. *Implementation of PMK 110/2020 concerning Incentive Income Tax Article 25 for PT HIY Affected by the Covid-19 Pandemic at KWR Global*. Dibimbing oleh AULIA HIDAYATI.

Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan suatu negara. Pengenaan pajak bersifat memaksa karena diatur dalam peraturan perundang-undangan, hampir di semua negara menerapkan aturan tentang pengenaan pajak. Aturan pengenaan pajak bersifat fleksibel yang berarti dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada pada suatu negara tersebut.

Pada tahun 2020 di Indonesia terjangkit wabah *covid-19*, wabah ini berdampak bagi kesehatan manusia dan juga bagi perekonomian nasional terutama pada sektor perpajakan. Pemerintah, dalam hal ini ialah Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya dalam menanggapi wabah *covid-19* dengan menerbitkan PMK 110/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi Covid-19, dengan diterbitkannya peraturan tersebut diharapkan dapat meringankan dan memberikan kelonggaran dalam pembayaran pajak bagi setiap Wajib Pajak yang terdampak wabah *covid-19*.

Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah menguraikan profil umum PT HIY dan proses bisnis di KWR Global, menguraikan mekanisme perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 25 tahun 2020 sebelum dan setelah menerapkan insentif pajak terkait PMK 110/2020 pada PT HIY. Kegiatan praktik kerja lapangan dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak KWR Global selama dua bulan mulai tanggal 08 Februari 2021 sampai 03 April 2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun laporan akhir ini antara lain wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

PT HIY merupakan Wajib Pajak Badan yang bergerak dalam bidang jasa Shipping Company dan jasa Pengurusan Izin Kerja dan Tinggal bagi WNA. PT HIY merupakan salah satu klien di KWR Global yang terdampak pandemi *covid-19*. KWR Global sebagai konsultan pajaknya kemudian membantu meringankan pembayaran pajak PT HIY dengan menerapkan insentif pajak pengurangan angsuran PPh Pasal 25. Penerapannya dijelaskan pada proses bisnis antara KWR Global dengan PT HIY, kemudian dilanjutkan dengan proses perhitungan menggunakan tarif insentif tersebut lalu selanjutnya adalah proses penyeteroran pajaknya ke negara melalui *internet banking* BizChannel@CIMB Niaga sesuai dengan nominal yang telah dipotong insentif tersebut dan terakhir yaitu proses pelaporan realisasi penggunaan insentifnya melalui *website* DJP Online pada menu layanan *e-reporting* insentif COVID-19.

Kata kunci: Insentif Pajak Covid-19, Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25, PMK 110/PMK.03/2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2021  
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.*

*Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.*


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



# **PENERAPAN PMK 110/2020 TENTANG INSENTIF PPH PASAL 25 UNTUK PT HIY YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 DI KWR GLOBAL**

**HASYATI NADHILAH**

 Laporan Akhir  
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Ahli Madya pada  
Program Studi Akuntansi

**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEKOLAH VOKASI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2021**

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbarainya sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

enguji pada ujian Laporan Akhir: Rini Ratnaningsih, S.E., M.Ak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbarainya sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak Cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Judul Laporan : Penerapan PMK 110/2020 tentang Insentif PPh Pasal 25 untuk PT HIY yang Terdampak Pandemi Covid-19 di KWR Global

Nama : Hasyati Nadhilah  
NIM : J3N118163

Disetujui oleh

Pembimbing:  
Aulia Hidayati, S.E., M.Ak.



Diketahui oleh


Petua Program Studi:  
Drs. Iman Firmansyah, M.Sc.  
NIP. 196203011988031001



Sekolah Vokasi  
College of Vocational Studies



Dekan Sekolah Vokasi:  
Dr. Ir. Arief Daryanto, M.Ec.  
NIP. 196106181986091001



Tanggal Ujian: 28 Juni 2021

Tanggal Lulus: